

BAB V

KESIMPULAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang sudah dilakukan penulis dan didukung oleh fakta maupun data yang sudah dianalisa penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

A. Dampak Larangan Bekerja bagi Pengungsi di Indonesia:

- Dengan jumlah pengungsi yang semakin hari jumlahnya semakin banyak, maka terdapat urgensi bagi pemerintah untuk segera memberikan regulasi hukum sebagai payung hukum untuk pengungsi di Indonesia serta tidak semua pengungsi mendapatkan tempat tinggal maupun tunjangan dari UNHCR dan memiliki beberapa dampak. Dampak dari pelarangan bekerja memiliki dampak negatif diantaranya dampak ekonomi, sosial, yuridis dan psikologis. Dampak ekonominya yakni tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Lalu dampak yuridisnya yaitu tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai pengungsi sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal HAM serta secara psikologis pengungsi merasa tertekan dan stres karena mereka tidak dapat hidup secara layak

B. Kebijakan Larangan Bekerja ditinjau dari Perspektif HAM

- Menurut ketentuan pasal 23 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan bebas untuk memilih pekerjaan sesuai apa yang dia mau, termasuk pengungsi. Tetapi karena ada peraturan hukum nasional Indonesia yang melarang pengungsi bekerja dan mendapatkan upah, maka mereka tidak dapat bekerja. Sudah seharusnya pemerintah Indonesia melihat ketentuan pasal 23 Deklarasi Universal HAM karena negara-negara di dunia sudah menganut prinsip ini seperti Jerman, Swedia, bahkan Turki.

V. 2. Saran

1. Diperlukan pembaharuan terhadap yurisdiksi terkait yang melarang pengungsi mendapatkan akses pekerjaan atas alasan kemanusiaan dan HAM serta prinsip keadilan
2. Diperlukan kajian mendalam mengenai larangan bekerja bagi pengungsi di Indonesia karena terdapat ketidakpastian hukum dan keadilan yang sekiranya merugikan pengungsi di Indonesia dan tidak sesuai dengan prinsip HAM

